

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PT. Go-Jek Indonesia bukan merupakan suatu perusahaan transportasi oleh karena izin usahanya bukan dibidang transportasi, melainkan merupakan perusahaan aplikasi dimana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek. Sehingga, PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Perusahaan aplikasi ini menghubungkan *driver* Go-Jek ke konsumen, sehingga *driver* Go-Jek bukan sebagai pekerjanya melainkan hanya sebagai mitranya. Pelaksanaan layanan Go-Send dan Go-Box oleh PT. Go-Jek Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Angkutan Jalan karena spesifikasi kendaraannya ada yang tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum (motor untuk layanan Go-Send) sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat transportasi yang seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor umum.

2. Sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Maka PT Go-Jek Indonesia harus bertanggungjawab jika terjadi kehilangan dan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan layanan Go-Send dan Go-Box. Di dalam syarat dan ketentuannya disebutkan bahwa PT Go-Jek Indonesia akan bertanggungjawab dan menyediakan asuransi berupa uang ganti rugi sejumlah Rp 10.000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada layanan Go-Send dan Go-Box.

B. SARAN

Sebagai penyedia aplikasi di bidang transportasi, maka seharusnya PT. Go-Jek Indonesia bermitra dengan perusahaan angkutan umum agar tercipta pelaksanaan pengangkutan umum baik barang maupun orang yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Angkutan Jalan.